

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bali sebagai daerah tujuan wisata yang telah mendunia sangat rentan terhadap penyebaran narkoba dan bahan berbahaya jenis lainnya. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder dalam menekan dan memberantas ruang gerak pengedar narkoba, baik yang bersekala besar maupun bersekala kecil. Pada zaman sekarang di era globalisasi, banyak hal yang berubah,<sup>1</sup> masalah penggunaan narkoba sekian banyak akibat dari globalisasi. Pengaruh dari globalisasi setiap tahunnya terus mengalami perubahan dengan cepat di media informasi yang berimbas pada masalah narkoba yang sudah tidak ada batasnya. Banyak korban penyalahgunaan narkoba yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan dirinya dan orang lain.

Hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus, mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi

---

<sup>1</sup>Kadek Andy Krisnanta, I Made Suwitra, I Wayan Arthanaya. Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika melalui Pararem Desa Adat Pancasari, Jurnal Interpretasi Hukum ISSN: 2746-5047 Online ISSN: 2809-977X Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020, , Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, hal. 13-18, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana, menitik beratkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.<sup>2</sup>

Terhadap tindak pidana narkoba, penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Konstruksi Hukum ISSN: 2746-5055 Online ISSN: 2809-9648 Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, hal. 286-290. Indonesia Available Online at [https:// www. Ejournal. Warmadewa. Ac. Id/ Index. Php/ Jukonhum](https://www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Jukonhum) DOI: [https:// doi. org/ 10.22225/ Jkh.1.2.2569.286-290](https://doi.org/10.22225/Jkh.1.2.2569.286-290),

<sup>3</sup> Ni Kadek Saras iswari gunnanda, anak agung ngurah wirasila, pertanggungjawaban pidana anak yang menggunakan narkoba, Jurnal Ilmu hukum Kertha Desa, ISSN:,2302-528X, E-

Narkoba merupakan istilah yang disingkat dari kata narkotika. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya, namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya<sup>4</sup>

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketenteraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, ini karena pengguna narkoba sudah pastilah akan melakukan perilaku menyimpang yang lebih bahaya

---

ISSN: 2303-0593 Vol. 9 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 66-73, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/70258/40677/>

<sup>4</sup>Ryke Septiani, Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN : 2301-7295, e-ISSN : 2657-2494, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Kadiri, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/1325/993>

lagi. Pengguna narkoba pasti memerlukan uang untuk membeli narkoba dan ini akan menyebabkan mereka mencuri, merampok dan melakukan hal-hal lain yang membahayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.<sup>5</sup>

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dengan demikian narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika, begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini.

---

<sup>5</sup>Fransisca Novita Eleanora, 2011, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulannya*". Jurnal Hukum, ISSN 1412-2723 E-ISSN 2723-6668, VoL 25, No. 1, April 2011, Fakultas Hukum Unissula, hal 4, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203>

Saat ini narkoba dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya.<sup>6</sup>

Mengacu pada peraturan gubernur Nomor 4 Tahun Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan social, budaya dan keagamaan masyarakat umat hindu di Bali yang telah menjadi tradisi kemasyarakatan secara mantap sebagai warisan dari pada budaya bangsa. Sehingga Desa Pakraman menjadi sebuah wadah dari adat istiadat, sementara adat istiadat sebagai isi dari Desa Pakraman. Secara eksistensi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Desa Adat di Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 akan merubah banyak wajah desa adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Maksud dari otonomi disini adalah Desa Adat di Bali mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan

---

<sup>6</sup>Wenda Hartanto. penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara (*the law enforcement against narcotic and drug crimes impacting on security and state sovereignty in the era of international free trade*). Jurnal legislasi Indonesia ISSN 0216-1338 E-ISSN 2579-5562, Vol. 14 NO. 4, Maret 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 233, Pekanbaru, Indonesia, hal 1 – 16, [file:/// C:/ Users/ asus/App Data/ Local/ Temp/ 65-356-1-PB.pdf](file:///C:/Users/asus/App%20Data/Local/Temp/65-356-1-PB.pdf), diakses tanggal 20 Februari 2022, pukul 18.00 wita

kemampuannya sendiri atau merupakan kekuatan untuk mengatur warganya sehingga segala kepentingannya dapat dipertahankan.<sup>7</sup>

Bali sebagai tempat pariwisata yang rawan terhadap kejahatan narkotika, merupakan kejahatan terselubung, kerap dimanfaatkan wisatawan maupun warga lokal untuk sasaran pemasaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga pengawasan dan penjagaan harus diperketat. Tidak jarang para wisatawan mengkonsumsi narkotika dan memanfaatkan Bali sebagai daerah wisata, mereka ada sebagai pengedar ada sebagai pemakai, sehingga pemasaran di daerah pariwisata lebih gampang, karena ada *supply* dan *demand* hukum ekonominya, semakin banyak [pecandu narkoba](#) di Bali, pemasaran semakin bagus, hal ini menjadi tugas bersama seluruh elemen baik pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memperkuat [fungsi pengawasan](#) baik secara preventif maupun represif.<sup>8</sup> Kehadiran industri pariwisata selain membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, juga membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial penduduk lokal.

Selain itu, juga timbul perilaku menyimpang seperti tindak kriminalitas, prostitusi, dan penggunaan narkoba yang umumnya terjadi saat musim puncak kunjungan wisatawan. Penyalahgunaan Narkoba dengan berbagai Implikasi dan dampak Negatifnya merupakan suatu masalah yang kompleks, upaya

---

<sup>7</sup>I Kadek Adi Surya, Peranan Desa Pakraman Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, jurnal komunikasi hukum ISSN 2356-4164 E- ISSN : 2407-4276, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, Fakultas Hukum Universitas Tabanan, hal 397, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/28063/15888>

<sup>8</sup>Adrian Amurwonegoro, Bali, Antara Daerah Wisata dan Kerawanan Menjadi Pangsa Pasar Narkotika, Editor: Wema Satya Dinata, <https://bali.tribunnews.com/2021/06/14/bali-antara-daerah-wisata-dan-kerawanan-menjadi-pangsa-pasar-narkotika>.

Pemberantasan Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba dapat dicapai dengan hasil maksimal yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka dari kegiatan ini mampu mengoptimalkan Pemberdayaan Potensi Masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam Pencegahan Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba, yang dimana kali ini ditekankan peran serta dapat mengaplikasikan di masing - masing Desa Adat.<sup>9</sup>

Peran desa adat serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota, tapi sudah sampai ke Desa. Desa pakraman di Bali mempunyai aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yaitu yang disebut dengan awig-awig dan pararem. Pararem merupakan aturan adat masyarakat Bali yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat mengikat, dalam menjalankan fungsinya desa pakraman mempunyai kedudukan yang bersifat otonom, dalam arti setiap desa pakraman berdiri sendiri menurut aturan (awig-awig) desa pakraman yang dirumuskan dan dijadikan pedoman bertindak oleh setiap warga desa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Made Agus Sugianto Peluang Dan Tantangan Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Badung, Jurnal Litbang Sukowati, ISSN: 2580-541X, E-ISSN: 2614-3356, Vol. 5, No. 1, November 2021, hal 141-149 <https://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/download/269/110/2072>

<sup>10</sup>I Kadek Adi Surya peranan desa pakraman dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dikecamatan kediri, tabanan, bali, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), ISSN : 2356-4164 (Cetak ISSN : 2407-4276 (Online)) Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, Universitas Pendidikan Ganesha, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/28063/15888>

Secara khusus desa adat sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dan atau dewasa maupun anak anak dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba, dan strategis dalam upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan ke depannya dengan adanya dasar hukum Awig awig dan pararem yang ada di desa adat sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar akan meningkatkan kekuatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari uraian tersebut diatas menjadi menarik dan penting untuk dilakukan Penelitian yang berjudul **“PERAN DESA ADAT DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA ADAT SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Desa adat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan denpasaer selatan, kota denpasar ?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi Desa adat sesetan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan denpasar selatan, kota denpasar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

Dalam sebuah penelitian tujuan dari penelitian merupakan hal yang wajib di penuhi guna mempertegas dan memperjelas penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum;
- b. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis;
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Penegakkan Hukum;
- d. Untuk melaksanakan Tri Darma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- e. Syarat akhir dalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji peran Desa adat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar

- b. Untuk menggali dan mengkaji Faktor – faktor yang mempengaruhi Desa adat sesetan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan denpasaer selatan, kota denpasar.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan di laksanakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu cara penelitian ini didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematika.

##### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Metode Penelitian Hukum Empiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum dalam aspek Hukum Empiris<sup>11</sup>, penelitian terhadap Empiris yaitu : Bagaimanakah peran Desa adat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan denpasar selatan, kota denpasar, dan Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi Desa adat sesetan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan denpasar selatan, kota denpasar. yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum. Sedangkan menurut Kartini Hartono, Metode Penelitian adalah cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk

---

<sup>11</sup>Buku Panduan Penulisan Sekripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2017, hal. 45

mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan Metode Ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan Hukum guna membuktikan suatu kebenaran.<sup>12</sup>

#### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada di Kantor desa setetan, kecamatan denpasar selatan, kota denpasar
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan.

#### **1.4.3 Sumber Data**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum empiris data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, hal. 156

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.<sup>13</sup> Data primer yang diperoleh dari penelitian ini dengan melakukan penelitian yang berlokasi di wilayah hukum Polda Bali khususnya di desa sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang pada lokasi penelitian tersebut. Informen adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya, Informen diperlukan didalam penelitian empris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.<sup>14</sup>
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatannya yaitu :<sup>15</sup>
  - 1). Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara:
  - 2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum

---

<sup>13</sup> *Ibid, hal 170*

<sup>14</sup> *Ibid, hal. 174*

<sup>15</sup> Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hal. 23

sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ahli hukum pidana yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti

- 3). Bahan tertier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku kamus. Dalam skripsi ini, bahan yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Setiap peneliti harus dapat mengumpulkan data telah diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner (angket) maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Pengumpulan data yang komunikatif dapat dilakukan dengan: pengumpulan data dibuat berwarna, dan bila data yang dikumpulkan cukup banyak maka perlu bervariasi pengumpulannya.

Adapun Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini yakni :

##### 1. Data Primer

###### a. Wawancara

Data lapangan yang digunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu proses Tanya jawab lisan dalam masa dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri.<sup>16</sup> Dalam hal ini dilakukan penelitian dilakukan dengan

---

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, 1984, *Methodologi Research*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal. 192

wawancara kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan. Data ini diperoleh dengan penelitian langsung dengan objek penelitian, dimana objek penelitian adalah Kantor Desa sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar. Penentuan responden ataupun informan dilakukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* yang dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti yaitu dengan mencari responden kunci ataupun informan kunci, kemudian responden berikutnya yang akan dijadikan sampel tergantung dari rekomendasi yang diberikan oleh responden kunci yang diawali dengan menunjuk sejumlah responden yaitu responden yang mengetahui, memahami, dan berpengalaman sesuai dengan objek penelitian ini yakni Kantor Desa sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan peran Desa adat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar, secara faktual,

c. Teknik Penyebaran Kuisisioner kepada pelaku langsung yang terdampak oleh penelitian.

#### d. Tehnik Studi Dokumen

Untuk data kepustakaan dipakai Tehnik studi dokumen dengan cara membaca memahami membandingkan karangan-karangan ilmiah dan para sarjana dan sumber – sumber lainnya, baik peraturan – peraturan maupun tulisan – tulisan ilmiah yang terdapat dalam literatur atau sumber bahan bacaan yang lain relevan dengan permasalahan.

#### 2. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan awal yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Cara mendapatkan Data Sekunder dengan membuat pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sarana Buku, Polpoin untuk mencatat keterangan di jelaskan oleh narasumber dan Hp untuk merekam penjelasan dari narasumber. Secara deskriptif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam undang - undang dan peraturan perundangan yang berkaitan.

#### **1.4.5 Pengolahan dan Analisa Data**

Data yang diperoleh baik baik data primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisa, tehnik alnalisa data disini dilakukan dengan analisa secara kualitatip, yaitu dengan memilih data yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan utuk pengumpulannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu

cara analisis data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga memperoleh kesimpulan umum.

### **1.5 Sistematis Penulisan**

Sistematis penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data serta sistematis penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi :

1. Gambaran yuridis Desa adat dalam penanggulangan Penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar;
2. Menguraikan beberapa teori atau landasan-landasan dasar yang memungkinkan di pergunakan nanti untuk menunjang dan dapat memperkuat, memperjelas dan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

#### **BAB III PERAN DESA ADAT DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA ADAT SESETAN**

Bab ini menjelaskan judul disesuaikan dengan rumusan masalah pertama Peran Desa adat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar

**BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DESA ADAT SESETAN,  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR  
DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA**

Bab ini menjelaskan judul disesuaikan dengan rumusan masalah kedua Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi Desa adat sesetan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa adat sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

